



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), Pendidikan terakhir Strata 1, tempat tinggal di Jalan Gua Jepang RT.00 RW. 00 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan terakhir Strata 1, tempat tinggal di Jalan Gua Jepang RT.00 RW. 00 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP tanggal 12 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Juli 1994 dihadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/22/VI/1994 tanggal 22 Juli 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami- isteri dengan memilih

Hal. 1 dari 6 hal. Put, nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal di di Jalan Gua Jepang, RT.00 RW. 00, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  1. ANAK, Perempuan, umur 19 tahun;
  2. ANAK, laki-laki, umur 8,5 tahun dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik sebagai kepala keluarga yaitu suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa, selain suka melakukan KDRT Tergugat juga sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
  - c. Bahwa, Tergugat selalu melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga terutama dalam hal memberi nafkah dan jika dihitung Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah selama 10 tahun;
  - d. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Penggugat tidak melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak yang berwajib ;
6. Bahwa, mengingat usia anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian penuh dan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat menginginkan agar hak asuh (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. ANAK, Perempuan, umur 19 tahun;
  2. ANAK, laki-laki, umur 8,5 tahun ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat;

**Hal. 2 dari 6 hal. Put, nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat ingin bercerai saja;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama:
  1. ANAK, Perempuan, umur 19 tahun;
  2. ANAK, laki-laki, umur 8,5 tahun berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil diterima oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonannya secara tertulis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal. Put, nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ( RV ) alinia kedua dinyatakan yang intinya sebagai berikut ” **apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat**”;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

**Hal. 4 dari 6 hal. Put, nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs. MUHAMAD CAMUDA, MH. sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH, dan SUTAJI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Drs. ZUBAIR. MH sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMAD CAMUDA, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.**

**SUTAJI, SH., MH.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put, nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. ZUBAIR. MH.

Rincian Biaya :	
1. Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Proses :	Rp. 50.000,-
3. Panggilan :	Rp. 180.000,-
4. Redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put, nomor 9/Pdt.G/2015/PAKP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)